



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No : 127/Pid.B/2012/PN.PSB

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas terdakwa :

Nama lengkap : **LILIS SURYANI Pgl LILIH Binti JAMARIS;**  
Tempat lahir : Sungai Talang ;  
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 18 Juli 1968 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Sungai Talang Jorong Sungai Talang Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 02 September 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 November 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman barat sejak Tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu, terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangannya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti dipersidangan ;

Memperhatikan uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada hari Senin tanggal 26 November 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **LILIS SURYANI Pgl. LILIH Binti JAMARIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **LILIS SURYANI Pgl. LILIH Binti JAMARIS** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos warna cokelat yang ada bercak darah, ***"Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Restuadi Pgl. Ires"***;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) kepingan pecahan piring warna coklat yang terbuat dari keramik, **“Dirampas untuk dimusnahkan”**;
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan No Reg Perkara PDM - 124/Sp.Em/10/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 telah didakwa melakukan perbuatan pada pokoknya sebagai berikut :

### **Dakwaan :**

#### **Primair:**

Bahwa ia terdakwa LILIS SURYANI Pgl. LILIH Binti JAMARIS, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Sungai Talang Jorong Sungai Talang Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, **Melakukan penganiayaan** yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Restuadi Pgl. Ires. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari adanya pertengkaran mulut antara saksi Restuadi Pgl. Ires, saksi Novi Arti Pgl. Evi dengan terdakwa dan suami terdakwa yang bernama Bismar Pgl. Lubis. Selanjutnya saksi Bismar Pgl. Lubis mengambil dan memegang batu bata sedangkan saksi Ires



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil dan memegang besi pencabut paku dan saat yang bersamaan tersebut datanglah saksi Amrizal Pgl. Amba dan saksi Jasmaini Pgl. Ijas meleraikan terjadinya keributan tersebut. Kemudian secara tiba-tiba datang terdakwa dengan memegang dan membawa piring menggunakan tangan kanannya yang berisi gulai asam durian dan langsung memukulkan piring tersebut ke kening kiri saksi Ires sampai piring tersebut pecah dan selanjutnya pecahan piring yang masih berada di tangan terdakwa disayatkan ke arah bagian mata kiri saksi Ires yang mengakibatkan kening, mata kiri serta pipi kiri saksi Ires luka dan mengeluarkan darah.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Restuadi Pgl. Ires mengalami luka berat, yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan atas diri saksi Restuadi Pgl. Ires berupa Visum Et Repertum Nomor: 352/22/VER/RSUD/VIII-2012, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Ade Fatimah Anami, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, telah memeriksa saksi Restuadi Pgl. Ires pada tanggal 02 Agustus 2012 pukul 17.20 WIB, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum dari Kepolisian Sektor Pasaman No. Pol VER/17/VIII/2012/Reskrim berumur lebih kurang empat puluh dua tahun ini ditemukan luka robek dikelopak mata atas sebelah kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, luka robek di kening di atas alis kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, luka robek di pipi kiri, ukuran enam kali satu kali satu sentimeter dan luka robek pada bola mata kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma dua kali nol koma lima sentimeter. Cedera ini menyebabkan korban harus mendapatkan pengobatan dan perawatan lanjutan serta dianjurkan di rujuk ke Rumah sakit M. Djamil Padang.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.***

**Subsidiar:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa LILI SURYANI Pgl. LILIH Binti JAMARIS, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Sungai Talang Jorong Sungai Talang Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, **Melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban Restuadi Pgl. Ires. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari adanya pertengkaran mulut antara saksi Restuadi Pgl. Ires, saksi Novi Arti Pgl. Evi dengan terdakwa dan suami terdakwa yang bernama Bismar Pgl. Lubis. Selanjutnya saksi Bismar Pgl. Lubis mengambil dan memegang batu bata sedangkan saksi Ires mengambil dan memegang besi pencabut paku dan saat yang bersamaan tersebut datanglah saksi Amrizal Pgl. Amba dan saksi Jasmaini Pgl. Ijas meleraikan terjadinya keributan tersebut. Kemudian secara tiba-tiba datang terdakwa dengan memegang dan membawa piring menggunakan tangan kanannya yang berisi gulai asam durian dan langsung memukulkan piring tersebut ke kening kiri saksi Ires sampai piring tersebut pecah dan selanjutnya pecahan piring yang masih berada di tangan terdakwa disayatkan ke arah bagian mata kiri saksi Ires yang mengakibatkan kening, mata kiri serta pipi kiri saksi Ires luka dan mengeluarkan darah.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Restuadi Pgl. Ires mengalami luka, yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan atas diri saksi Restuadi Pgl. Ires berupa Visum Et Repertum Nomor: 352/22/VER/RSUD/VIII-2012, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Ade Fatimah Anami, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, telah memeriksa saksi Restuadi Pgl. Ires pada tanggal 02 Agustus 2012 pukul 17.20 WIB, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum dari Kepolisian Sektor Pasaman No. Pol VER/17/VIII/2012/Reskrim berumur lebih kurang empat puluh dua tahun ini ditemukan luka robek dikelopak mata atas sebelah kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, luka robek dikening di atas alis kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, luka robek di pipi kiri, ukuran enam kali satu kali satu sentimeter dan luka robek pada bola mata kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma dua kali nol koma lima sentimeter. Cedera ini menyebabkan korban harus mendapatkan pengobatan dan perawatan lanjutan serta dianjurkan di rujuk ke Rumah sakit M. Djamil Padang.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti atas surat Dakwaan tersebut, dan membenarkan isinya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi I : Restuadi Pgl Ires.**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Sungai Talang Jorong Sungai Talang Nagari Koto Baru





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa ada hubungan kekeluargaan yaitu sepupu kandung dan antara rumah saksi dan terdakwa adalah bertetangga dengan jarak  $\pm$  30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saat saksi sedang berada di samping rumah saksi bersama anak saksi dan isteri saksi yang bernama saksi Novi Arti Pgl. Evi sedang menyusui anak saksi, selanjutnya lewat di depan rumah saksi suami terdakwa yaitu saksi Bismar Pgl. Lubis dengan mengendarai sepeda motor dan setelah saksi Bismar Pgl. Lubis sampai di depannya, saksi Bismar Pgl. Lubis membunyikan klakson sepeda motor ke arah saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada suami terdakwa tersebut "Apo yang dicaliak tu bang, susu lanjuik" ("apa yang dilihat itu bang, susu kendor");
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut, membuat saksi emosi dan berkata "Lauak...lauak" ("ikan, ikan") dikarenakan saksi Bismar Pgl. Lubis adalah pedagang ikan;
- Bahwa pertengkaran mulut tersebut terus terjadi antara sehingga saat itu saksi Bismar Pgl. Lubis mengambil dan memegang batu bata sedangkan saksi mengambil dan memegang besi pencabut paku;
- Bahwa saat terjadi keributan tersebut, datanglah saksi Amrizal Pgl. Amba dan saksi Jasmaini Pgl. Ijas meleraikan terjadinya keributan, namun secara tiba-tiba datang terdakwa dengan memegang dan membawa piring menggunakan tangan kanannya yang berisi gulai asam durian dan langsung memukulkan piring tersebut ke kening kiri saksi sampai piring tersebut pecah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya pecahan piring yang masih berada di tangan terdakwa disayatkan kearah bagian mata kiri saksi yang mengakibatkan kening, mata kiri serta pipi kiri saksi luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu saksi berusaha memukul terdakwa, akan tetapi kepala saksi terasa pusing dan sakit dan pada bagian kening kiri, mata kiri dan pipi kiri saksi luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian saksi di bawa ke Rumah Sakit Umum Jambak dan dikarenakan tidak ada dokter spesialis mata, saksi langsung di rujuk ke Rumah Sakit M. Djamil di Padang dan di rawat selama 11(sebelas) hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut setelah 2-3 bulan, saksi tidak dapat melakukan aktivitas dan mata bagian kiri saksi tidak dapat melihat lagi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi pernah mengalami cangkok mata namun, mata saksi dapat melihat;
- Bahwa keluarga terdakwa ada memberikan bantuan pengobatan kepada saksi sebesar Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana yang tercantum dalam BAP penyidik dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan terdakwa ada menyayatkan pecahan piring ke arah bagian mata kiri saksi Restuadi Pgl. Ires karena terdakwa hanya memukulkan piring berisi gulai asam durian tersebut ke kening kiri saksi Restuadi Pgl. Ires sebanyak 1X(satu kali) dan atas keterangan yang lain terdakwa membenarkannya;

**Saksi II : YULISMAN Pgl UJANG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Sungai Talang Jorong Sungai Talang Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Restuadi Pgl. Ires yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah dari informasi melalui handphone dari Martati yang mengatakan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Restuadi Pgl. dan saksi Restuadi Pgl. Ires di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Bahwa setelah saksi melihat keadaan saksi Restuadi Pgl. Ires di Rumah Sakit tersebut, mata dan wajah sebelah kiri saksi Restuadi Pgl. Ires di perban selanjutnya yang saksi ketahui saksi Restuadi Pgl. Ires di rujuk ke Rumah Sakit Umum di Padang;

### **Saksi III : JASMAINI Pgl IJAS.**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Sungai Talang Jorong Sungai Talang Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Restuadi Pgl. Ires yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saat saksi dan suami saksi yang bernama saksi Amrizal berada di rumah yang bertetangga dengan saksi Restuadi Pgl. Ires dan terdakwa, mendengar ada pertengkaran mulut dari luar rumah dan mendengar hal tersebut, saksi dan suami saksi langsung menuju ke arah suara keributan tersebut dan diketahui saat itu ada keributan mulut antara terdakwa, suami terdakwa yang bernama Bismar Pgl. Lubis dengan saksi Restuadi Pgl. Ires dan saksi Nov Arti Pgl. Evi;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian saksi dan suami saksi berusaha meleraikan keributan tersebut dengan cara saksi mendekati saksi Restuadi Pgl. Ires sambil berkata "Sudahlah Res, sudahlah Res..." sementara suami saksi mendekati suami terdakwa, namun secara tiba-tiba terdakwa yang semula masuk ke dalam rumahnya keluar lagi dengan membawa 1(satu) buah piring yang berisi gulai asam durian yang saat itu saksi langsung menghindar dari tempat tersebut;
- Bahwa sesaat kemudian saksi melihat lagi ke arah saksi Restuadi Pgl. Ires sudah dan terlihat dari wajahnya mengeluarkan banyak darah dan saksi Restuadi setelah kejadian tersebut di bawa ke Rumah Sakit Umum Jambak;

### **Saksi IV ; AMRIZAL Pgl AMBA ;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Sungai Talang Jorong Sungai Talang Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Restuadi Pgl. Ires yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saat saksi dan isteri saksi yang bernama saksi Jasmaini Pgl. Ijas berada di rumah yang bertetangga dengan saksi Restuadi Pgl. Ires dan terdakwa, mendengar ada pertengkaran mulut dari luar rumah dan mendengar hal tersebut, saksi dan isteri saksi langsung menuju ke arah suara keributan tersebut dan diketahui saat itu ada keributan mulut antara terdakwa, suami terdakwa yang bernama Bismar Pgl. Lubis dengan saksi Restuadi Pgl. Ires dan saksi Nov Arti Pgl. Evi;
- Bahwa kemudian saksi dan isteri saksi berusaha meleraikan keributan tersebut dengan cara saksi mendekati suami terdakwa sambil mengatakan "jangan lagi bertengkar, pulanglah ke rumah", namun secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba terdakwa yang semula masuk ke dalam rumahnya keluar lagi dengan membawa 1(satu) buah piring yang berisi gulai asam durian langsung memukulkan piring tersebut ke kening kiri saksi Restuadi Pgl. Ires sampai piring tersebut pecah ;

- Bahwa terlihat dari wajah saksi Restuadi Pgl. Ires mengeluarkan banyak darah dan saksi Restuadi setelah kejadian tersebut di bawa ke Rumah Sakit Umum Jambak;

### **Saksi V ; BISMAR Pgl LUBIS ;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Sungai Talang Jorong Sungai Talang Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Restuadi Pgl Ires yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dengan saksi Restuadi Pgl. Ires adalah bertetangga dengan jarak  $\pm$  30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saat saksi pulang dari berjualan ikan dengan mengendarai sepeda motor, saat itu saksi biasa membunyikan klakson sepeda motor, selanjutnya saksi Ires berkata ke arah saksi "Lauak, lauak";
- Bahwa saat saksi melewati rumah saksi Ires, ada Ires dan Isterinya yaitu Novi Arti yang sedang menyusui anaknya;
- Bahwa kemudian terjadi keributan mulut antara saksi Ires, saksi Novi Arti dengan terdakwa dan saat itu saksi Novi Arti dan terdakwa berkata kepada saksi "kita sudah di ejek" dan saksi Novi Arti berkata saat itu "suami kamu kurang ajar";
- Bahwa selanjutnya saksi menjadi emosi dan mengambil dan memegang batu bata sedangkan saksi mengambil dan memegang besi pencabut paku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi keributan tersebut, datanglah saksi Amrizal Pgl. Amba dan saksi Jasmaini Pgl. Ijas meleraikan terjadinya keributan, namun secara tiba-tiba datang terdakwa dengan memegang dan membawa piring menggunakan tangan kanannya yang berisi gulai asam durian dan langsung memukulkan piring tersebut ke kening kiri saksi sampai piring tersebut pecah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, bagian wajah saksi Ires mengeluarkan darah dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah sedangkan saksi dan terdakwa pulang ke rumah

### **Saksi VI ; NOVI ARTI Pgl EVI ;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Sungai Talang Jorong Sungai Talang Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi penganiayaan terhadap suami saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa antara rumah saksi dan terdakwa adalah bertetangga dengan jarak  $\pm 30$  (tiga puluh) meter;
- Bahwa saat saksi sedang berada di samping rumah saksi bersama suami saksi dan anak saksi yang saat itu saksi sedang menyusui anak saksi , selanjutnya lewat di depan rumah saksi suami terdakwa yaitu saksi Bismar Pgl. Lubis dengan mengendarai sepeda motor dan setelah saksi Bismar Pgl. Lubis sampai di depan rumahnya, saksi BismarPgl. Lubis membunyikan klakson sepeda motor ke arah saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada suami terdakwa tersebut "Apo yang dicaliak tu bang, susu lanjui" ("apa yang dilihat itu bang, susu kendor");

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut, membuat suami saksi emosi dan berkata “Lauak...lauak” (“ikan, ikan”) dikarenakan saksi Bismar Pgl. Lubis adalah pedagang ikan;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara suami saksi dengan terdakwa dan suami terdakwa sedangkan saat itu saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat saksi akan masuk ke dalam rumah, saksi melihat suami saksi terjatuh ke tanah dan terlihat wajah suami saksi mengeluarkan darah dan di dekat suami saksi tersebut terdapat pecahan piring;
- Bahwa kemudian suami saksi di bawa ke Rumah Sakit Umum Jambak dan dikarenakan tidak ada dokter spesialis mata, saksi langsung di rujuk ke Rumah Sakit M. Djamil di Padang;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, suami saksi pernah mengalami cangkok mata namun, mata suami saksi dapat melihat;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana yang tercantum dalam BAP penyidik dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan ;

### **Saksi VII : SUHERNI Pgl SUHER ;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Sungai Talang Jorong Sungai Talang Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Restuadi Pgl. Ires yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saat saksi sedang berada di rumah saksi yang bertetangga dengan saksi Restuadi Pgl. Ires dan terdakwa, saksi mendengar ada suara keributan selanjutnya saksi mendekati arah suara keributan tersebut

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di dapatilah saksi Restuadi Pgl. Ires memegang besi pencabut paku sedang ribut mulut dengan suami terdakwa yaitu saksi Bismar Pgl. Lubis;

- Bahwa saat terjadi keributan tersebut, secara tiba-tiba datang terdakwa dengan memegang dan membawa piring menggunakan tangan kanannya yang berisi gulai asam durian dan langsung memukulkan piring tersebut ke kening kiri saksi sampai piring tersebut pecah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, dari wajah saksi Restuadi Pgl. Ires mengeluarkan darah dan karena melihat terdakwa akan menyerang terdakwa, saat itu saksi berkata kepada saksi Restuadi Pgl. Ires “sudahlah bang, dari wajah abang sudah keluar darah”;
- Bahwa kemudian saksi Restuadi Pgl. Ires di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman barat untuk berobat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (**Ade Charge**) tidak disumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

### **Saksi I : SITI HAJIR ;**

- Bahwa saksi merupakan saudara kandung orang tua saksi Restuadi Pgl. Ires dan terdakwa;
- Bahwa hal yang akan saksi terangkan adalah mengenai keadaan mata bagian kiri saksi Restuadi Pgl. Ires yang memang benar sebelum kejadian keributan dengan terdakwa tersebut, bola mata bagian kiri saksi Restuadi pernah di cangkok mata karena kemasukan batang padi sewaktu saksi Restuadi Pgl. Ires masih bujang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penglihatan saksi Restuadi Pgl. Ires setelah mengalami cangkok mata tersebut adalah kabur ;

### **Saksi II : NURIMAN ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi adalah kakak kandung terdakwa dan sepupu kandung saksi Restuadi Pgl. Ires;
- Bahwa hal yang akan saksi terangkan adalah mengenai keadaan bola mata bagian kiri saksi Restuadi Pgl. Ires yaitu saat saksi berada di Pekan Baru saksi pernah ditemui saksi Restuadi Pgl. Ires yang saat itu saksi Restuadi Pgl. Ires akan mencari kerja mengatakan kepada saksi mata saksi Restuadi Pgl. Ires bagian kiri penglihatannya kabur karena bekerja di sawah dan tertusuk batang padi ;

### Saksi III : SYAFRUDIN

- Bahwa merupakan saudara kandung orang tua saksi Restuadi Pgl. Ires dan terdakwa;
- Bahwa hal yang akan saksi terangkan adalah mengenai keadaan mata bagian kiri saksi Restuadi Pgl. Ires yang memang benar sebelum kejadian keributan dengan terdakwa tersebut, bola mata bagian kiri saksi Restuadi pernah di cangkok mata karena kemasukan batang padi sewaktu saksi Restuadi Pgl. Ires masih bujang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penglihatan saksi Restuadi Pgl. Ires setelah mengalami cangkok mata dan mata tersebut adalah kabur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **LILIS SURYANI Pgl LILIH Binti JAMARIS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Sungai Talang Jorong Sungai Talang Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penganiayaan terhadap saksi Restuadi Pgl Ires yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa dengan saksi Restuadi Pgl. Ires adalah bertetangga dengan jarak  $\pm 30$  (tiga puluh) meter;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Restuadi Pgl. Ires adalah saudara sepupu kandung;
- Bahwa bermula dari suami saksi yang bernama saksi Bismar Pgl. Lubis pulang dari berjualan ikan dengan mengendarai sepeda motor, saat itu suami saksi biasa membunyikan klakson sepeda motor untuk memanggil saksi yang saat itu terdakwa sedang berada di dapur memasak gulai;
- Bahwa terdengar oleh terdakwa saksi Ires berkata "Lauak, lauak" yang membuat terdakwa tersinggung dan saat itu terdakwa ke luar dari rumah dan menemui saksi Restuadi Pgl. Ires dan saksi Novi Arti yang sedang menyusui anaknya dengan berkata "mengapa kalian menghina" lalu saksi Restuadi Pgl. Ires dan saksi Novi Arti berkata "suami kamu kurang ajar" dijawab terdakwa "apa kurang ajar, kalau istri kamu menyusui anak, susunya sudah lanjuik";
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan karena mendengar suami terdakwa ribut mulut dengan saksi Restuadi Pgl. Ires, terdakwa ke luar lagi dari dalam rumah dengan membawa piring berisi gulai durian dan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, terdakwa langsung melemparkan piring tersebut dengan posisi berhadapan dari jarak  $\pm 1$  (satu) meter ke arah wajah saksi Restuadi Pgl. Ires sehingga piring tersebut mengenai kening kiri saksi Restuadi Pgl. Ires dan piring tersebut pecah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut bagian wajah saksi Ires mengeluarkan darah dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah sedangkan terdakwa dan suami terdakwa pulang ke rumah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa tidak ada melihat keadaan saksi Ires akan tetapi terdakwa ada memberikan bantuan kepada saksi Restuadi Pgl. Ires berupa uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) melalui saksi Suherni karena terdakwa takut menemui saksi Ires;
- Bahwa saksi tidak pernah menyatakan pecahan piring ke mata bagian kiri saksi Restuadi Pgl. Ires dan mata saksi Restuadi Pgl. Ires tersebut sebelumnya sudah pernah cangkok mata dan terhadap pipi kiri saksi Restuadi Pgl. Ires yang terdapat bekas luka kemungkinan diakibatkan oleh perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa di depan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna cokelat yang ada bercak darah;
- 7 (tujuh) kepingan pecahan piring warna cokelat yang terbuat dari keramik;

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 352/22/VER/RSUD/VIII-2012, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Ade Fatimah Anami, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, telah memeriksa saksi Restuadi Pgl. Ires pada tanggal 02 Agustus 2012 pukul 17.20 WIB, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum dari Kepolisian Sektor Pasaman No. Pol VER/17/VIII/2012/Reskrim berumur lebih kurang empat puluh dua tahun ini ditemukan luka robek dikelopak mata atas sebelah kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, luka robek dikening di atas alis kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, luka robek di pipi kiri, ukuran enam kali satu kali satu sentimeter dan luka robek pada bola mata kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma dua kali nol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

koma lima sentimeter. Cedera ini menyebabkan korban harus mendapatkan pengobatan dan perawatan lanjutan serta dianjurkan di rujuk ke Rumah sakit M. Djamil Padang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta Visum et Revertun dipersidangan sebagaimana terurai di atas, dihubungkan satu dengan lainnya sepanjang saling berkaitan dan melengkapi maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa LILIS SURYANI Pgl. LILIH Binti JAMARIS, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib, , bertempat di Sungai Talang Jorong Sungai Talang Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, **Melakukan pelemparan piring** yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban Restuadi Pgl. Ires.
- Bahwa bermula dari adanya pertengkaran mulut antara saksi Restuadi Pgl. Ires, saksi Novi Arti Pgl. Evi dengan terdakwa dan suami terdakwa yang bernama Bismar Pgl. Lubis. Selanjutnya saksi Bismar Pgl. Lubis mengambil dan memegang batu bata sedangkan saksi Ires mengambil dan memegang besi pencabut paku dan saat yang bersamaan tersebut datanglah saksi Amrizal Pgl. Amba dan saksi Jasmaini Pgl. Ijas meleraikan terjadinya keributan tersebut.
- Bahwa kemudian secara tiba-tiba datang terdakwa dengan memegang dan membawa piring menggunakan tangan kanannya yang berisi gulai asam durian dan langsung memukulkan piring tersebut ke kening kiri saksi Ires sampai piring tersebut pecah dan selanjutnya pecahan piring yang masih berada di tangan terdakwa disayatkan kearah bagian mata kiri saksi Ires yang mengakibatkan kening, mata kiri serta pipi kiri saksi Ires luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi Restuadi Pgl. Ires mengalami luka berat, yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan atas diri saksi Restuadi Pgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ires berupa Visum Et Repertum Nomor: 352/22/VER/RSUD/VIII-2012, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Ade Fatimah Anami, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, telah memeriksa saksi Restuadi Pgl. Ires pada tanggal 02 Agustus 2012 pukul 17.20 WIB, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

- Bahwa pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum dari Kepolisian Sektor Pasaman No. Pol VER/17/VIII/2012/ Reskrim berumur lebih kurang empat puluh dua tahun ini ditemukan luka robek dikelopak mata atas sebelah kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, luka robek dikening di atas alis kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, luka robek di pipi kiri, ukuran enam kali satu kali satu sentimeter dan luka robek pada bola mata kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma dua kali nol koma lima sentimeter. Cedera ini menyebabkan korban harus mendapatkan pengobatan dan perawatan lanjutan serta dianjurkan di rujuk ke Rumah sakit M. Djamil Padang..
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi dan seluruh barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku, surat dakwaan adalah merupakan dasar dalam pemeriksaan suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas melanggar ketentuan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, Subsidair pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dulu melanggar pasal 351 ayat (2) KUHPidana mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**
3. **Yang mengakibatkan luka berat;**

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum, yakni dalam hal ini adalah terdakwa **LILIS SURYANI Pgl LILIH Binti JAMARIS**, terdakwa perempuan dewasa sebagaimana identitas dalam dakwaan sebelumnya, dipersidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan sepanjang persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda dan alasan pema'af;

Menimbang, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad. 2. “Unsur ke-2 “Melakukan penganiayaan”:**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan, “Penganiayaan” (*mishandeling*) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan, “Penganiayaan”, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang, (*vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal 245 tahun 1988*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa LILIS SURYANI Pgl. LILIH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Binti JAMARIS telah melakukan pemukulan terhadap saksi Restuadi Pgl. Ires dengan cara bermula saat saksi Restuadi Pgl. Ires sedang berada di samping rumahnya bersama anak dan isterinya yang bernama saksi Novi Arti Pgl. Evi yang saat itu sedang menyusui anak. Selanjutnya lewat di depan rumah saksi Bismar Pgl. Lubis dengan mengendarai sepeda motor dan setelah saksi Bismar Pgl. Lubis sampai di depan rumahnya, saksi Bismar Pgl. Lubis membunyikan klakson sepeda motor dan saat itu terdakwa berkata kepada suami terdakwa tersebut "Apo yang dicaliak tu bang, susu lanjuik" ("apa yang dilihat itu bang, susu kendor"). Kemudian mendengar perkataan terdakwa tersebut, membuat saksi Restuadi Pgl. Ires emosi dan berkata "Lauak... lauak" ("ikan, ikan") dikarenakan saksi Bismar Pgl. Lubis adalah pedagang ikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut yang berlanjut dengan saksi Bismar Pgl. Lubis mengambil dan memegang batu bata sedangkan saksi Restuadi Pgl. Ires mengambil dan memegang besi pencabut paku dan saat terjadi keributan tersebut, datangnya saksi Amrizal Pgl. Amba dan saksi Jasmaini Pgl. Ijas meleraikan terjadinya keributan, namun secara tiba-tiba datang terdakwa dengan memegang dan membawa piring menggunakan tangan kanannya yang berisi gulai asam durian dan langsung memukulkan piring tersebut ke kening kiri saksi Restuadi Pgl. Ires sampai piring tersebut pecah sehingga mengakibatkan bagian kening kiri, mata kiri dan pipi kiri saksi Restuadi Pgl. Ires luka dan mengeluarkan darah dan saksi Restuadi Pgl. Ires di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat dan kemudian untuk mengobati luka pada mata kiri saksi Restuadi Pgl. Ires tersebut selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit M. Djamil di Padang ;

Menimbang, berdasarkan keterangan fakta hukum dipersidangan terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara memukulkan/melemparkan 1(satu) buah piring menggunakan tangan kanan terdakwa kearah wajah saksi Restuadi Pgl. Ires dan terhadap keterangan saksi Restuadi Pgl. Ires yang menyatakan terdakwa menyayatkan pecahan piring kearah bagian mata kiri saksi Restuadi Pgl. Ires, hanya berasal dari keterangan saksi Restuadi Pgl. Ires saja, sehingga dalam hal ini Majelis Hakimka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengesampingkan keterangan tersebut, perbuatan terdakwa yang memukulkan/melemparkan 1(satu) buah piring menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah wajah saksi Restuadi Pgl. Ires adalah sebanyak 1(satu) kali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, walaupun didalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak dinyatakan secara tegas sub unsur dengan sengaja tetapi sub unsur dengan sengaja sudah tersirat dalam anasir Pasal 351 ayat (1) KUHP. Maka untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara aqou, majleis Hakim akan menguraikan sub unsur dengan sengaja. Menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Pengertiannya bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Pengertiannya apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) macam teori kesengajaan sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa adalah masuk dalam kategori Sengaja sebagai tujuan karena perbuatan terdakwa yang memukulkan/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan 1(satu) buah piring menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah wajah saksi Restuadi Pgl. Ires adalah sebanyak 1(satu) kali, perbuatan terdakwa tersebut merupakan bentuk kesengajaan terdakwa dan terdakwa menghendaki atas perbuatan terdakwa tersebut yang mengakibatkan wajah dan bagian mata saksi Restuadi Pgl. Ires luka dan mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa unsur ini juga telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;

### **Ad. 3. “Unsur ke-3 “Yang mengakibatkan luka berat”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat pada tubuh, menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai panca indra, kudung (romping) lumpuh, berubah fikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Restuadi Pgl. Ires mengalami luka, yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan atas diri saksi Restuadi Pgl. Ires berupa Visum Et Repertum Nomor: 352/22/VER/RSUD/VIII-2012, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Ade Fatimah Anami, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, telah memeriksa saksi Restuadi Pgl. Ires pada tanggal 02 Agustus 2012 pukul 17.20 WIB, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum dari Kepolisian Sektor Pasaman No. Pol VER/17/VIII/2012/Reskrim berumur lebih kurang empat puluh dua tahun ini ditemukan luka robek dikelopak mata atas sebelah kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, luka robek dikening di atas alis kiri dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sentimeter, luka robek di pipi kiri ukuran enam kali satu kali satu sentimeter dan luka robek pada bola mata kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma dua kali nol koma lima sentimeter. Cedera ini menyebabkan korban harus mendapatkan pengobatan dan perawatan lanjutan serta dianjurkan di rujuk ke Rumah sakit M. Djamil Padang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan pengelihan pada bola mata sebelah kiri saksi Restuadi Pgl. Ires menjadi buta/tidak melihat dan luka wajah sebelah kiri, namun sebelum terjadi perbuatan terdakwa yang memukulkan/melemparkan 1(satu) buah piring ke arah wajah saksi Restuadi Pgl. Ires adalah yang menimbulkan luka robek pada wajah dan bola mata saksi Restuadi Pgl. Ires, terhadap luka robek pada bola mata kiri saksi Restuadi Pgl. Ires tersebut, bola mata bagian kiri saksi Restuadi Pgl. Ires tersebut pernah mengalami cangkok bola mata, hal mana dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi a de charge terdakwa, maupun istri korban sendiri yang menyatakan hal serupa. Menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap luka robek pada bola mata sebelah kiri saksi Restuadi Pgl. Ires terjadi akibat perbuatan terdakwa, akan tetapi sejauh mana dampak dari perbuatan terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak dapat memberikan kepastian karena untuk mengetahui dampak luka robek pada bola mata sebelah kiri saksi Restuadi Pgl. Ires yang mengetahui hanya terdakwa dan dokter spesialis mata.

Menimbang, bahwa didepan persidangan secara kasat mata tampak secara jelas luka gores permanen sepanjang ukuran enam kali satu kali satu sentimeter dibagian wajah sebelah kiri saksi Restuadi Pgl. Ires, yang menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan visum et repertum luka diwajah saksi Restuadi Pgl. Ires tersebut akibat terdakwa yang memukulkan/melemparkan 1 (satu) buah piring menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah wajah saksi Restuadi Pgl. Ires adalah sebanyak 1(satu) kali;

Menimbang, bahwa luka dimata saksi korban tersebut, Majelis hakim perbendapat dapat menimbulkan bahaya terhadap panca indera, sehingga terhadap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mata tersebut walaupun tidak dapat dipastikan buka karena perbuatan terdakwa, akan tetapi menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim, dalam menilai sejauh mana akibat tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, berpendapat terhadap luka diwajah sebelah kiri saksi Restuadi Pgl. Ires termasuk dalam kategori luka berat karena akibat luka tersebut secara fisik mengganggu karena menjadikan wajah saksi Restuadi Pgl Ires menjadi cacat permanen dan wajah saksi Restuadi Pgl. Ires tidak kembali dalam keadaan semula ;

Dengan demikian unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan dan kesalahan terdakwa baik karena adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga terdakwa yang sudah terbukti bersalah tersebut harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berbagai segi kepentingan baik pada diri terdakwa maupun kepentingan masyarakat Majelis Hakim telah sampai pada putusan yang dianggap telah cukup adil dengan harapan setelah selesai menjalani masa hukuman tersebut terdakwa dapat lebih berhati-hati bertindak dan tidak mengulangnya perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Antara terdakwa dan saksi korban Restuadi Pgl. Ires merupakan saudara sepupu kandung yang telah telah saling bermaafan;
- Terdakwa mempunyai seorang anak yang masih kecil berusia 8 (delapan) tahun yang memerlukan kasih sayang dari ibunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa latar belakang terjadinya perbuatan melanggar hukum tersebut bisa bermacam-macam. Selain karena faktor pemenuhan kebutuhan dengan merampas barang yang dimiliki korban, dendam, kecemburuan sosial, dan politik, juga bisa melatar belakangi pembunuhan berencana itu terjadi.

.Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, namun dengan mengingat sifat pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini melakukan perbuatan pelemparan piring kaca kepada terdakwa diawali karena saksi korban dan suami terdakwa telah terjadi ribut, dimana saat itu terdakwa sedang memasak didapur untuk mempersiapkan buka puasa, melihat pertengkaran saksi korban dan suami terdakwa secara tiba-tiba terdakwa melemparkan atau memukulkan piring kaca tersebut ke wajah atau kemuka saksi korban dengan tenaga dan emosi dalam jarak yang dekat, sehingga wajah saksi korban terkena lemparan piring tersebut, yang mengakibatkan luka berat dan juga mengakibatkan mata korban terdapat luka gores yang dapat akibat yang lebih parah lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa dan saksi korban masih memiliki hubungan keluarga yang dekat, dimana Ibu terdakwa dan Ibu dari saksi korban masih satu darah yaitu Adik Kakak, sehingga Orang tua seharusnya mampu menyelesaikan masalah tersebut dalam suasana kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa saksi korban juga punya andil dalam memicu perbuatan terdakwa tersebut, dimana dari fakta hukum terungkap bahwa saksi korban duluan yang mengejek suami terdakwa dengan mengatakan Lauk-lauk yang maksudnya mengejek suami terdakwa sebagai tukang jualan ikan ;

Menimbang, bahwa seharusnya dalam hidup bermasyarakat apalagi bertetangga terdakwa dan saksi korban seharusnya hidup damai berdampingan, bukan malah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saling bermusuhan apalagi sampai menimbulkan akibat hukum seperti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam ajaran agama, adat maupun sosial, manusia itu harus hidup berdampingan dan tolong-menolong dalam kesusahan ataupun dalam kebaikan ;

Menimbang, dalam ajaran Agama Islam pun disebutkan “ Jaganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling menghindar, dan saling memutuskan silaturahmi. Jadilah kalian hamba Allah ta'ala yang saling bersaudara. Tidaklah halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga hari. Bahkan dalam riwayat tidak akan masuk Surga orang yang memutuskan tali silaturahmi ;

Menimbang, bahwa masyarakat pun seharusnya lebih tanggap akan adanya penyimpangan-penyimpangan perilaku dimasyarakat, Orang tua, Pemuka adat atau tokoh-tokoh masyarakat sehingga upaya preventif atau pencegahan dini dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan nantinya dimaksudkan agar dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri, , serta diharapkan kepada terdakwa supaya tidak melakukan kesalahan dikemudian hari dari tindakan apapun yang menyalahi aturan hukum, sehingga diharapkan baik kepada terdakwa ataupun masyarakat agar lebih mengedepankan rasa kemanusiaan dan jangan memperturutkan hawa nafsu dalam bertindak terhadap sesuatu perbuatan;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LILIS SURYANI** Pgl **LILIH Binti JAMARIS**, sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka**

**Berat ”;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama1 (satu) Tahun dan 1 (satu) bulan ;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna cokelat yang ada bercak darah ; **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Restuadi Pgl. Ires”;**

- 7 (tujuh) kepingan pecahan piring warna cokelat yang terbuat dari keramik ;

**Dirampas untuk dimusnahkan”;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Selasa tanggal 04 Desember 2012** oleh kami **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **NURJENITA, SH.MH.**, dan **WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu tanggal 05 Desember 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **ADE WAHYUNI, AMd** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat serta dihadiri oleh **INDRIANI FERIDA, SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan terdakwa tersebut .

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**





1. **NURJENITA, SH.MH.**

**MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H.**

2. **WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H.MH.**

**Panitera Pengganti,**

**ADE WAHYUNI, AMd**